

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun

1. Pengertian

a. Pengertian Kecemasan

Kecemasan menurut Nevid (2005), adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan *aprehensif* bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Durand dan Barlow (2006) mengatakan bahwa kecemasan atau *anxiety* adalah perasaan yang ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Kecemasan juga dapat diartikan sebagai keadaan suasana hati yang ditandai oleh afek negatif dan gejala-gejala ketegangan jasmaniah dimana individu mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan dimasa yang akandatang dengan perasaan khawatir. Kecemasan mungkin melibatkan perasaan, perilaku, respons-respons fisiologis.

Menurut Davison (2006) kecemasan adalah perasaan takut yang tidak menyenangkan yang disertai dengan meningkatnya keterangsangan fisiologis. Daradjat (1990) menambahkan kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika individu sedang mengalami tekana perasaan (*frustasi*) dan pertentangan batin (*konflik*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stuart dan Sundeen (2002) mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan respon emosional terhadap penilaian yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut disertai berbagai keluhan fisik. Keadaan tersebut dapat terjadi dalam berbagai situasi kehidupan.

Individu yang mengalami kecemasan ditandai dengan adanya rasa khawatir, gelisah dan perasaan akan terjadi sesuatu hal yang kurang menyenangkan yang diikuti perasaan tidak mampu menghadapi tantangan, kurang percaya diri sendiri dan tidak dapat menemukan penyelesaian terhadap masalahnya (Hurlock, 1997).

Berdasarkan beberapa definisi kecemasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan suatu keadaan suasana hati yang negatif ditandai dengan gejala ketegangan fisik dan ketakutan atau kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi, sebagai akibat dari respon yang muncul dalam diri individu.

b. Pengertian Masa Pensiun

Parnes dan Nessel (dalam Eliana, 2003) mengatakan bahwa pensiun adalah suatu kondisi dimana individu tersebut telah berhenti bekerja pada suatu pekerjaan yang biasa dilakukan. Dengan kata lain masa pensiun mempengaruhi aktivitas seseorang, dari situasi kerja ke situasi di luar pekerjaan.

Masa pensiun merupakan salah satu tahapan yang harus di lalui oleh individu yang terjadi pada dewasa madya. Schwartz (dalam Hurlock, 1990) mengatakan bahwa pensiun merupakan akhir pola atau masa



transisi kepola hidup baru, selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai, dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu.

Masa pensiun memberi waktu luang bagi individu untuk diisi, mengurangi perasaan dibutuhkan dan harga diri. Disatu sisi individu hanya berharap dapat melakukan kegiatan yang biasa yang individu lakukan untuk memperoleh kembali identitas diri dan nilainya. Tetapi pada sisi lain individu juga ingin dapat melepaskan semua itu atau menarik diri dari keterlibatan sosial. Ada beberapa tekanan yang membuat individu menarik diri dari keterlibatan sosial, diantaranya adalah ketika masa pensiun tiba dan lingkungan sekitar berubah, individu mungkin lepas dari peran dan aktivitasnya selama ini (Desmita, 2005).

Masa pensiun akan mengubah gaya hidup individu maupun pasangannya dan membutuhkan adaptasi. Perubahan besar sering terjadi didalam keluarga yang tradisional, dimana suami bekerja dan istri menjadi pengurus rumah tangga. Bagi suami, masa pensiun akan menimbulkan kebingungan, karna tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya dengan waktu yang tersisa. Bagi istri, suami yang pensiun mungkin akan menimbulkan perasaan tidak tenang dan tidak puas, karna suaminya lebih menghabiskan waktunya dirumah dalam situasi yang penuh ketidakpastian dibanding dengan situasi sebelumnya (Desmita, 2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkinson (1990) menyatakan bahwa pensiun diartikan mengundurkan diri dari masyarakat umum atau kehidupan afektif, bisnis atau profesi. Kimmel (dalam Prastiti, 2005) mengatakan pensiun merupakan suatu perubahan yang penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan sosial. Perubahan ini harus dihadapi oleh para pensiunan berupa penyesuaian diri terhadap keadaan yang tidak bekerja, berakhirnya karier pada pekerjaan formal, berkurangnya penghasilan dan bertambahnya waktu luang yang sangat mengganggu. Adanya usia yang telah ditentukan (kurang lebih 58 tahun) membuat seseorang yang bekerja dipaksa untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal ini menimbulkan terjadinya perubahan yang menyolok antara masa kerja dengan masa tidak bekerja/pensiunan (Andari, 2001).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masa pensiun adalah suatu tahapan yang harus dilalui oleh setiap individu yang telah menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktu hidup mereka untuk bekerja. Masa pensiun selalu dikaitkan dengan akhir pola atau masa transisi kepala hidup yang baru dan selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu pensiun.

c. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun

Menurut Brill dan Hayes (dalam Dewi, 2011) kecemasan menghadapi masa pensiun adalah perasaan khawatir, takut, dan perihatin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan hilangnya identitas sosial, penghasilan, karir, interaksi sosial dan perasaan berarti pada individu.

Sue (dalam Imama, 2011) menambahkan bahwa kecemasan menghadapi masa pensiun adalah manifestasi dari proses emosi yang terjadi saat individu mengalami tekanan perasaan dan pertentangan batin. Kecemasan yang diartikan sebagai ketakutan atau rasa takut yang timbul pada situasi yang belum terjadi, yaitu saat individu tersebut akan menghadapi masa pensiun.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan menghadapi masa pensiun adalah suatu keadaan emosi yang tidak menyenangkan di tandai dengan perasaan khawatir dan taku terhadap masa deoan yang belum terjadi, tidak pasti dan tidak dapat di prediksi sebagai akibat karna akan memasuki masa pensiun.

2. Ciri-ciri Kecemasan

Beberapa ciri-ciri kecemasan menurut Nevid (2005) antara lain sebagai berikut :

- a. Ciri-ciri fisik, terdiri dari : kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang gemetar, banyak berkeringat, jantung yang berdetak kencang, merasa sensitif atau mudah marah.
- b. Ciri-ciri behavioral, terdiri dari : perilaku menghindar, perilaku melekat, dan dependent, serta perilaku terguncang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ciri-ciri kognitif, terdiri dari : khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensif terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, berpikir bahwa semua tidak lagi bisa dikendalikan, berpikir bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan yang dialami oleh individu dapat dilihat dari respon yang muncul pada individu yang meliputi fisik, behavior dan kognitif.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan

Beberapa faktor kecemasan menurut Nevid (2005), antara lain sebagai berikut :

a. Faktor kognitif

Menurut perspektif kognitif kecemasan adalah peran dari cara pikir yang terdistorsi dan fungsional yang mungkin memegang peran pada pengembangan gangguan-gangguan kecemasan. Berbagai macam reaksi seseorang dalam menanggapi kecemasan dalam perspektif kognitif, antara lain: Prediksi berlebihan terhadap rasa takut keyakinan yang irasional, sensitifitas berlebihan terhadap ancaman dan salah mengatribusikan sinyal-sinyal dalam tubuh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor biologis

Kecemasan menurut perspektif biologis sering dikaitkan dengan faktor-faktor genetik, hal ini dikarenakan karena faktor-faktor genetik memiliki peran penting dalam perkembangan gangguan-gangguan kecemasan.

Atamimi (dalam Pradono dan Purnamasari, 2010) menambahkan faktor-faktor penyebab kecemasan individu menghadapi masa pensiun, antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor fisik yaitu bertambahnya usia mengandung konsekuensi akan berkurangnya kekuatan fisik, kesehatan dan daya ingat yang semakin menurun. Hal ini dapat membuat individu merasa tidak dibutuhkan lagi, dan akan membuat individu semakin cemas.
- b. Faktor sosial yaitu tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat yang berupa penghargaan terhadap kerjanya, akan membuat individu merasa tidak berguna.
- c. Faktor ekonomi yaitu berkurangnya penghasilan pokok dan penghasilan tambahan yang biasanya diperoleh ketika masih bekerja sebagai beban sehingga menimbulkan kecemasan.
- d. Faktor psikologis yaitu ketika menghadapi masa pensiun individu merasa tidak dibutuhkan lagi dengan kondisi fisik yang menurun, daya ingat berkurang serta merasa tidak dihormati, tidak dihargai serta merasa diremehkan membuat individu merasa cemas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut Nevid (2005) terdiri dari faktor kognitif dan faktor biologis. Kecemasan menurut faktor kognitif disebabkan oleh cara berpikir individu tersebut, dan kecemasan menurut faktor biologis disebabkan oleh faktor genetis. Sedangkan faktor-faktor kecemasan menurut Atamimi (dalam Pradono dan Purnamasari, 2010) terdiri dari empat faktor, yaitu : faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor psikologis.

B. Istri Bekerja dan Tidak Bekerja

1. Pengertian

a. Pengertian Istri Bekerja

Istri yang bekerja adalah wanita yang selain mengurus rumah tangga juga memiliki tanggung jawab diluar rumah, baik itu kantor, yayasan atau usaha wiraswasta (Kartono, dalam Marissa 2013). Vancy dan Vuuren (dalam Marissa, 2013) istri bekerja adalah seorang istri yang melaksanakan suatu tugas pada waktu dan tempat tertentu menjadi pekerja atau karyawan. Istri bekerja adalah istri yang melakukan kegiatan yang terstruktur dan disiplin dengan tujuan tertentu dengan semua kemampuan pribadi dengan berharap kompensasi gaji (Corsini, 2002).

Istri yang bekerja dengan suaminya mempunyai komitmen yang telah disepakati sebelumnya, jika suami tidak keberatan istrinya bekerja, maka ia harus konsejuen dengan persetujuannya sendiri. Komitmen berdua ini sangat penting supaya suami dan istri bisa saling menghormati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang paling penting menghargai komitmen mereka sendiri. Pada saat ini ada tren motivasi wanita karir, yaitu untuk pengembangan diri. Motivasi untuk mengembangkan diri ini sebenarnya baik karena itu berarti mengurangi ketergantungan pada suami (Indayati, 2007).

Sedangkan menurut Endang (dalam Anoraga, 2006) istri yang bekerja memiliki dua arti, yaitu : pertama, seorang istri yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan menghasilkan uang; kedua, kegiatan tersebut lebih cenderung kepada pemanfaatan kemampuan jiwa atau kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan sebagainya dan dilakukan di luar rumah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa istri yang bekerja adalah istri yang memiliki aktivitas diluar perannya sebagai ibu rumah tangga baik itu wirausaha ataupun yang tercatat sebagai karyawan swasta, pegawai negeri atau dengan kata lain seorang ibu yang bekerja diluar rumah mendapatkan penghasilan atau gaji disamping berada dirumah untuk mengatur rumah tangga.

b. Pengertian Istri yang Tidak Bekerja.

Mappiere (dalam Marissa, 2013) menjelaskan ibu rumah tangga konsep tradisional adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk memelihara dan melatih, mengasuh anak-anak menurut pola-pola yang dibenarkan oleh masyarakat. Istri yang tidak bekerja adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk mengurus dan memelihara rumah (keluarga) tanpa suatu aktivitas ataupun pekerjaan di luar rumah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian istri tidak bekerja adalah ibu yang menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga saja. Pada umumnya masyarakat masih mengharapkan seorang wanita yang hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga saja. Ihromi (1990) mengatakan bahwa seorang wanita dianggap tidak bekerja dan sebagai ibu rumah tangga apabila kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mengurus keluarga saja.

Menurut Beneria (dalam Gunn, 1994) wanita yang bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya. Wanita memiliki dua kategori peran, yaitu peran reproduktif mencakup peran reproduksi biologis, sedangkan peran produktif adalah peran dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis.

Bekerja sendiri mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan (As'ad, 2001). Menurut konsep Labour Force (Basir, 2009:17), bekerja adalah melakukan kegiatan yang mempunyai maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu dan waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) adalah istri yang tidak melakukan kegiatan ekonomi apapun dan tidak tercatat sebagai karyawan swasta ataupun pegawai negeri dan tidak berwirausaha.

C. Kerangka Berfikir

Asuquo dan Maliki (2007) mendefinisikan pensiun dalam dua pengertian. Pertama, pensiun adalah masa transisi atau masa perubahan nilai, kebiasaan, ritinitas setiap hari, konsep diri, peran, waktu luang, gaya hidup, lingkungan tempat tinggal, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dalam hal usia. Kedua, masa pensiun adalah masa dimana individu mendapatkan identitas baru dan pola hidup baru karena dipengaruhi oleh tugas-tugas baru, kemampuan fisik, mental, keuangan, harapan, kegiatan sosial dan kepribadian di rumah (makan, perlengkapan rumah, biaya dan kendaraan).

Pensiun atau pemutusan hubungan kerja menandakan perubahan besar yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil (Inaja & Rose. 2013). Perubahan-perubahan menghadapi masa pensiun dapat menimbulkan guncangan mental yang tidak dapat dielakkan. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan tidak rela untuk melepas jabatan yang selama ini telah dimiliki dan dinikmati, sehingga ada perasaan cemas dan khawatir. Hal ini apabila berlebihan dapat mengganggu keadaan fisik dan psikologisnya (Sutrisno, 2013).

Perubahan tersebut bagi beberapa pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki, sehingga bila kurang mampu menyesuaikan diri secara emosional akan mengakibatkan kecemasan, namun bagi sebagian pegawai yang mampu menyesuaikan diri, masa pensiun merupakan suatu masa bahagia karena ia telah mampu menuntaskan tugas dan kewajibannya pada organisasi tempat ia bekerja dan memberikan kemampuan untuk mengembangkan minat-minat yang selama ini ia bekerja tidak sempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperhatikan, kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan mengungkapkan cinta kasih terhadap keluarga.

Kecemasan menurut Nevid (2005), adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan *aprehensif* bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Sehubungan dengan kecemasan, Yuliarti & Mulyana (2014) mengatakan bahwa kecemasan menghadapi masa pensiun adalah perasaan yang muncul karena perasaan khawatir akan kondisi yang tidak menentu, tidak pasti, tidak bisa diprediksi dan gangguan-gangguan yang berpotensi sebagai akibat karena akan memasuki masa pensiun.

Masalah demi masalah yang dirasa akan dihadapi oleh seorang pegawai saat masa pensiunnya tiba akan memicu timbulnya rasa kecemasan. Kecemasan ini ditandai dengan gejala-gejala secara fisik dan psikologis. Gejala fisik yang muncul pada orang yang mengalami kecemasan yaitu bersifat fisik: kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang gemetar, banyak berkeringat, jantung berdetak kencang, merasa sensitif atau mudah marah. Sedangkan gejala psikologisnya adalah adanya takut, khawatir tentang sesuatu, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, berpikir bahwa semua tidak lagi bisa dikendalikan.

Kondisi-kondisi kecemasan yang dialami oleh satu orang dengan orang lainnya adalah berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi pula pada pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru Yang Istrinya Bekerja dan Tidak Bekerja. Karena pada pegawai yang istrinya bekerja konflik-konflik yang dialami cenderung lebih sedikit terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan keluarga, namun bisa

pula terjadi kecemasan pada pegawai yang istrinya bekerja, karena secara psikologis ia akan merasa tersaingi. Atau bisa pula sebaliknya pegawai tersebut merasa nyaman karena kebutuhan keuangan keluarga terbantu oleh istrinya.

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah “Ada perbedaan kecemasan pada pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang istrinya bekerja dan istrinya tidak bekerja”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.